



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam, perlu disusun pedoman teknis dan tata cara pelaksanaan musrenbang dengan menyesuaikan ketentuan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2006;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kota Batam akan dilaksanakan melalui sistem e-planning;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 No 107).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Propinsi adalah Propinsi Kepulauan Riau.
2. Daerah adalah Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
4. Walikota adalah Walikota Batam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.

6. Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam.
7. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam yang selanjutnya disebut Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam.
8. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kota Batam yang mempunyai wilayah Administratif tertentu dan dipimpin oleh Camat.
9. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
10. Organisasi Perangkat Daerah untuk selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan/Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Daerah.
11. Instansi/Lembaga Pemerintah adalah satuan kerja/satuan organisasi kementerian/departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
12. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RPJPD.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RPJMD.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RKPD.
22. Musrenbang Kota adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan yang dilaksanakan secara demokratis antara pihak-pihak yang berkepentingan memantapkan, menyetujui dan memutakhirkan rancangan RKPD Kota Batam dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
23. Musrenbang tingkat Kecamatan adalah merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas kelurahan di Kecamatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.
24. Musrenbang tingkat Kelurahan adalah merupakan forum musyawarah tahunan pemangku kepentingan kelurahan untuk mendapatkan masukan usulan pekerjaan prioritas kegiatan di tingkat Kelurahan sebagai bahan untuk musrenbang tingkat Kecamatan.
25. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk bahan pengambilan keputusan dalam proses Musrenbang.
26. Fasilitator adalah pihak yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang dibutuhkan masyarakat setempat berkaitan dengan proses pelaksanaan dan bersedia membantu dan memfasilitasi Musrenbang Tingkat Kelurahan.

27. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
29. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
30. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
31. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
32. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
33. Pra Musrenbang Tingkat Kelurahan, Pra Musrenbang Tingkat Kecamatan, Pra Forum OPD dan Pra Musrenbang Kota adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Forum OPD dan Musrenbang Kota Batam.
34. Forum OPD adalah wadah bersama antara pemangku kepentingan pembangunan tingkat Kota Batam untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dengan OPD.
35. Pagu indikatif pendanaan adalah perkiraan alokasi pendanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN untuk setiap fungsi/OPD atas dasar perhitungan yang rasional dan bersifat tidak kaku.
36. Kegiatan Percepatan Infrastruktur Kelurahan yang selanjutnya disebut kegiatan PIK adalah kegiatan fisik yang berskala kecil di lingkungan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan oleh OPD terkait dan aturan teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.
37. Kegiatan Non Percepatan Infrastruktur Kelurahan yang selanjutnya disebut kegiatan Non PIK adalah kegiatan yang meliputi pembangunan fisik dan non fisik yang berskala kota yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait.
38. Pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya disebut Pokir DPRD adalah pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta usulan kebutuhan program/kegiatan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dan telah disampaikan secara resmi pada sidang Paripurna DPRD.

BAB II
RUANG LINGKUP, KEDUDUKAN, PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM

Bagian Pertama
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah :

- a. tata cara musrenbang RPJPD;
- b. tata cara musrenbang RPJMD;
- c. tata cara musrenbang RKPD, terdiri dari:
 1. tata cara pelaksanaan musrenbang Kelurahan;
 2. tata cara pelaksanaan musrenbang Kecamatan;
 3. tata cara pelaksanaan forum OPD; dan
 4. tata cara pelaksanaan musrenbang Daerah.

Pasal 3

Musyawah Perencanaan terdiri atas :

- a. musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah;
- b. musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah; dan
- c. musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Musrenbang tingkat Kelurahan berkedudukan sebagai forum musyawarah tahunan tertinggi di tingkat Kelurahan untuk menetapkan prioritas pembangunan tahun berikutnya dalam rangka penyusunan rancangan RKPD Daerah yang merupakan cerminan aspirasi dari masyarakat.
- (2) Musrenbang tingkat Kecamatan berkedudukan sebagai forum musyawarah tahunan tertinggi di tingkat kecamatan untuk menetapkan prioritas pembangunan tahun berikutnya dalam rangka penyusunan rancangan RKPD Daerah yang merupakan cerminan aspirasi dari masyarakat.
- (3) Forum OPD dan atau Forum Gabungan OPD berkedudukan sebagai forum sinkronisasi antara prioritas program pembangunan OPD dengan prioritas hasil musrenbang tingkat Kecamatan dalam rangka penyusunan Rancangan Renja OPD.

- (4) Musrenbang Kota berkedudukan sebagai forum musyawarah tertinggi dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD Daerah berdasarkan prioritas pembangunan di tingkat Daerah.
- (5) Musrenbang RPJMD berkedudukan sebagai forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan RPJMD di bawah koordinasi Bappelitbangda.
- (6) Musrenbang RPJPD berkedudukan sebagai forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan visi, misi dan arah pembangunan RPJPD dibawah koordinasi Bappelitbangda.

BAB III PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD

Bagian Kesatu Tahapan Musrenbang RKPD

Pasal 5

- (1) Musrenbang RKPD terdiri dari :
 - a. Musrenbang Daerah;
 - b. Forum OPD;
 - c. Musrenbang Tingkat Kecamatan; dan
 - d. Musrenbang Tingkat Kelurahan.
- (2) Tahapan Perencanaan Pembangunan terdiri atas :
 - a. Penyusunan Rencana;
 - b. Penetapan Rencana;
 - c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana; dan
 - d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Paragraf Pertama Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan

Pasal 6

- (1) Musrenbang tingkat Kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan RPJMD, Renstra OPD dan kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta.
- (2) Musrenbang tingkat Kelurahan wajib memperhatikan masukan/informasi sebagai berikut :
 - a. informasi tentang indikasi jumlah dana APBD yang akan diperoleh untuk tahun anggaran dimaksud;

- b. dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan;
 - c. hasil evaluasi kecamatan terhadap pembangunan di kelurahan;
 - d. prioritas kegiatan pembangunan Daerah untuk tahun anggaran dimaksud di Kecamatan tempat kelurahan berada;
 - e. peta/gambaran potensi dan permasalahan Kelurahan;
 - f. hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan kelurahan pada tahun sebelumnya;
 - g. daftar prioritas masalah di bawah kelurahan dan kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok nelayan, dan sebagainya; dan
 - h. daftar usulan kegiatan kelurahan yang dihasilkan pada musrenbang pada tahun lalu yang belum dilaksanakan;
- (3) Musrenbang tingkat Kelurahan diselenggarakan oleh Kelurahan dengan melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Lurah selaku penanggung jawab penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan.
 - (4) Musrenbang tingkat Kelurahan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (5) Waktu pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan berpedoman sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal (21) ayat (7).

Paragraf Kedua

Tujuan Musrenbang Tingkat Kelurahan

Pasal 7

Tujuan Musrenbang tingkat Kelurahan diselenggarakan untuk :

- a. menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya; dan
- b. menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang tingkat Kecamatan.

Paragraf Ketiga

Mekanisme Musrenbang Tingkat Kelurahan

Pasal 8

- (1) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan terdiri dari agenda persiapan dan agenda pelaksanaan.

- (2) Agenda persiapan meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. menetapkan panitia penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan;
 - b. melaksanakan Pra Musrenbang Kelurahan dalam rangka mengumpulkan usulan dan mendapatkan masukan masyarakat baik katagori PIK maupun Non PIK;
 - c. operator Kelurahan menginput usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b sebanyak 30 (tiga puluh) usulan PIK dan 30 (tiga puluh) usulan Non PIK;
 - d. waktu penginputan sebagaimana dimaksud huruf c paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musrenbang kelurahan dilaksanakan.
 - e. mengumumkan secara terbuka agenda dan tempat minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan;
 - f. mengundang calon peserta Musrenbang tingkat Kelurahan; dan
 - g. menyiapkan peralatan dan bahan/materi untuk Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan.
- (3) Agenda pelaksanaan meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. pendaftaran peserta;
 - b. pemaparan Camat atas usulan pembangunan di tahun sebelumnya yang akan direalisasikan pada tahun berjalan;
 - c. pemaparan Camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya;
 - d. penjelasan tentang permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat oleh beberapa perwakilan masyarakat;
 - e. pembahasan dan penetapan prioritas usulan pekerjaan utama dan cadangan untuk kategori Non PIK dan PIK sesuai dengan potensi dan permasalahan di Kelurahan;
 - f. penetapan prioritas kategori Non PIK sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah 10 usulan pekerjaan utama dan 20 usulan pekerjaan cadangan;
 - g. penetapan prioritas kategori PIK sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah 30 usulan pekerjaan utama;
 - h. penandatanganan berita acara hasil Musrenbang tingkat Kelurahan oleh perwakilan peserta; dan
 - i. penetapan daftar nama delegasi untuk menghadiri Musrenbang tingkat Kecamatan sebanyak-banyaknya 5 orang.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kelurahan diupayakan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang memungkinkan peserta perempuan dapat terlibat secara optimal.
- (2) Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan harus mempunyai pimpinan sidang.
- (3) Tugas pimpinan sidang antara lain:
 - a. memimpin sidang;
 - b. mengesahkan tata tertib dan hasil keputusan sidang;
 - c. menetapkan prioritas usulan hasil musyawarah;
 - d. menetapkan delegasi Musrenbang tingkat Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang tingkat Kecamatan;
 - e. menyusun berita acara hasil Musrenbang tingkat Kelurahan yang memuat prioritas usulan pekerjaan yang disepakati; dan
 - f. mengesahkan Berita Acara Musrenbang tingkat Kelurahan.

Pasal 10

Berita acara hasil musrenbang kelurahan wajib dilaporkan kepada Walikota melalui Bappeda dengan tembusan Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Musrenbang tingkat Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Usulan prioritas kategori Non PIK dan kategori PIK hasil musrenbang Kelurahan wajib di verifikasi oleh verifikator Kecamatan melalui system e-planning.
- (2) Verifikasi yang dilakukan wajib memuat alasan layak atau tidaknya usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. memastikan legalitas lahan antara lain:
 1. surat penetapan lokasi untuk wilayah mainland;
 2. surat hibah fasum/fasos atau surat pernyataan dari pengembang ke Pemerintah Daerah bahwa lokasi tersebut sudah selesai dibangun minimal 1 tahun dan diketahui Camat/Lurah;

3. surat pernyataan hibah dari masyarakat di ketahui Lurah dan Camat untuk wilayah hinterland; dan
 4. tidak pada lokasi sengketa.
- b. memastikan kebenaran titik lokasi yang diusulkan dan atau memastikan titik koordinat;
 - c. memastikan kebenaran data pendukung antara lain photo, daftar nama kelompok penerima bantuan, pernyataan RT/RW;
 - d. memastikan tidak adanya tumpang tindih usulan sejenis di titik lokasi yang sama, baik terkait OPD pelaksana maupun kategori usulan PIK dan Non PIK; dan
 - e. memastikan usulan tidak menimbulkan potensi konflik dalam perencanaan dan pelaksanaan seperti Penolakan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- (4) Verifikator Kecamatan harus menyelesaikan verifikasi hasil musrenbang Kelurahan paling lambat sebelum tahapan musrenbang Kelurahan dalam sistem e-planning ditutup.

Paragraf Keempat
Peserta dan Narasumber

Pasal 12

- (1) Peserta musrenbang tingkat Kelurahan merupakan komponen masyarakat baik individu maupun perwakilan kelompok yang berdomisili di Kelurahan terkait dan dilakukan dengan cara mendaftar dan atau diundang oleh panitia penyelenggara.
- (2) Keterwakilan unsur perempuan diupayakan minimal 30% dari jumlah peserta musrenbang tingkat Kelurahan
- (3) Peserta musrenbang tingkat Kelurahan terdiri dari unsur:
 - a. DPRD yang berasal dari Daerah pemilihan setempat;
 - b. OPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Kelurahan;
 - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
 - e. Instansi/Lembaga Pemerintah;
 - f. Pengurus RT/RW;
 - g. Pengusaha;
 - h. sektor informal tingkat Kelurahan;
 - i. organisasi perempuan;
 - j. organisasi kemasyarakatan;

- k. organisasi Pemuda; dan
 - l. LSM.
- (4) Narasumber terdiri dari Lurah, Pimpinan LPMK, Camat, Pejabat Instansi yang ada di Kelurahan dan anggota DPRD yang berasal dari Daerah pemilihan setempat serta perwakilan dari OPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf Kelima
Tim Penyelenggara Musrenbang Tingkat Kelurahan

Pasal 13

- (1) Musrenbang tingkat Kelurahan diselenggarakan oleh kepanitiaan di tingkat masing-masing yang terdiri dari:
 - a. panitia pengarah; dan
 - b. panitia pelaksana.
- (2) Susunan keanggotaan panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Panitia penyelenggara mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan proses Musrenbang Tingkat Kelurahan.
- (4) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Lurah, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan

Paragraf Keenam
Delegasi Kelurahan

Pasal 14

- (1) Delegasi Kelurahan dipilih dalam Musrenbang tingkat Kelurahan dan disahkan oleh Pimpinan Sidang Pleno sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, diupayakan keterwakilan perempuan minimal 30 % dari jumlah delegasi.
- (2) Tugas dari delegasi Musrenbang tingkat Kelurahan adalah :
 - a. mewakili kelurahan dalam musrenbang tingkat Kecamatan;
 - b. mengikuti musrenbang tingkat Kecamatan; dan
 - c. memaparkan prioritas usulan utama kegiatan pembangunan Kelurahan pada musrenbang tingkat Kecamatan.

Bagian Ketiga
Musrenbang Tingkat Kecamatan

Paragraf Pertama
Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Pasal 15

- (1) Musrenbang tingkat Kecamatan dilaksanakan dengan memperhatikan RPJMD, Renstra OPD dan kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta.
- (2) Musrenbang tingkat Kecamatan diselenggarakan oleh panitia yang pembentukannya difasilitasi oleh Kecamatan dibantu oleh perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di wilayah Kecamatan setempat, dan ditetapkan oleh Camat.
- (3) Penetapan panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- (4) Musrenbang tingkat Kecamatan dibiayai dari sumber APBD.
- (5) Waktu pelaksanaan musrenbang tingkat Kecamatan berpedoman sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal (21) ayat (6).

Paragraf Kedua
Tujuan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Pasal 16

Tujuan Musrenbang Tingkat Kecamatan diselenggarakan untuk :

- a. membahas dan menyepakati hasil-hasil musrenbang dari tingkat Kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- b. melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi OPD di lingkungan Pemerintah.

Paragraf Ketiga
Masukan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Pasal 17

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan diperlukan masukan yang berasal dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Instansi/Lembaga Pemerintah;

- c. Kecamatan; dan
- d. Kelurahan.

Pasal 18

- (1) Masukan yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a sebagai berikut :
 - a. informasi tentang indikasi jumlah Dana APBD yang akan diperoleh untuk tahun anggaran berjalan; dan
 - b. dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.
- (2) Masukan yang berasal dari instansi/lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b sebagai berikut :
 - a. hasil evaluasi pembangunan oleh Instansi/lembaga Pemerintah di Kecamatan; dan
 - b. prioritas kegiatan pembangunan Instansi/lembaga Pemerintah untuk tahun anggaran dimaksud di Kecamatan.
- (3) Masukan yang berasal dari Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c sebagai berikut :
 - a. hasil evaluasi kecamatan terhadap pembangunan di Kecamatan; dan
 - b. isu dan permasalahan prioritas yang akan ditangani di Kecamatan.
- (4) Masukan yang berasal dari Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d sebagai berikut :
 - a. dokumen pendukung terhadap usulan prioritas kegiatan masing-masing Kelurahan;
 - b. daftar nama anggota delegasi dari Kelurahan untuk mengikuti musrenbang tingkat Kecamatan;
 - c. daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga, koperasi, LSM dan atau organisasi tani/nelayan serta organisasi lainnya tingkat Kecamatan.

Paragraf Keempat Mekanisme Musrenbang Tingkat Kecamatan

Pasal 19

- (1) Mekanisme pelaksanaan musrenbang tingkat Kecamatan terdiri dari agenda persiapan dan agenda pelaksanaan.

- (2) Agenda persiapan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengkompilasi prioritas pembangunan yang berasal dari Kelurahan;
 - b. menyusun Jadwal dan agenda musrenbang tingkat Kecamatan;
 - c. mengumumkan secara terbuka agenda dan tempat sebelum kegiatan dilakukan;
 - d. mengundang calon peserta musrenbang tingkat Kecamatan baik dari Kelurahan maupun kelompok masyarakat; dan
 - e. menyiapkan peralatan dan bahan/materi untuk penyelenggaraan musrenbang tingkat Kecamatan.
- (3) Agenda pelaksanaan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran peserta;
 - b. pemaparan prioritas masalah Kecamatan oleh Camat;
 - c. pemaparan mengenai rancangan renja OPD oleh Kepala OPD atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. pemaparan masalah dan prioritas kegiatan masing-masing Kelurahan oleh tim penyelenggara musrenbang tingkat Kecamatan;
 - e. pembahasan dan penetapan prioritas usulan kegiatan PIK per Kelurahan sesuai pagu per Kecamatan yang ditetapkan pada tahun rencana;
 - f. pembahasan dan penetapan untuk kegiatan Non PIK 50% usulan prioritas utama dan 50% usulan cadangan;
 - g. penandatanganan berita acara hasil-hasil musrenbang tingkat Kecamatan oleh pimpinan sidang; dan
 - h. penetapan delegasi Kecamatan paling banyak 5 orang untuk mengikuti Forum SKPD.

Pasal 20

- (1) Usulan prioritas utama kategori Non PIK dan kategori PIK hasil musrenbang Kecamatan wajib di verifikasi teknis oleh verifikator OPD melalui sistem e-planning.
- (2) Verifikasi yang dilakukan wajib memuat alasan layak atau tidaknya usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. memastikan setiap usulan fisik harus memenuhi kelayakan secara teknis;
 - b. memastikan setiap usulan fisik sesuai dengan rencana peruntukan ruang;

- c. memastikan setiap usulan non fisik berupa pemberian bantuan barang kepada masyarakat harus melampirkan nama kelompok yang sudah terdaftar di OPD terkait; dan
 - d. memastikan setiap usulan mendukung terhadap capaian renja OPD.
- (4) Verifikator OPD harus menyelesaikan verifikasi hasil musrenbang Kecamatan paling lambat sebelum tahapan musrenbang Kecamatan dalam sistem e-planning ditutup.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan musrenbang tingkat Kecamatan diupayakan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang memungkinkan peserta perempuan dapat terlibat secara optimal.
- (2) Pelaksanaan musrenbang tingkat Kecamatan harus mempunyai pimpinan sidang.
- (3) Tugas pimpinan sidang antara lain:
 - a. memimpin sidang;
 - b. mengesahkan tata tertib dan hasil keputusan sidang;
 - c. menetapkan delegasi musrenbang tingkat Kecamatan untuk mengikuti Forum CPD dan musrenbang Kota;
 - d. menyusun berita acara hasil musrenbang tingkat Kecamatan yang memuat prioritas usulan kegiatan PIK dan Non PIK yang disepakati dan daftar nama delegasi yang terpilih; dan
 - e. mengesahkan berita acara musrenbang tingkat Kecamatan.

Pasal 22

Camat wajib melaporkan kepada Walikota hasil Musrenbang tingkat Kecamatan melalui Bapelitbangda selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Paragraf Kelima Peserta dan Narasumber

Pasal 23

- (1) Peserta musrenbang tingkat Kecamatan adalah delegasi musrenbang tingkat Kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat yang beroperasi di dan dalam skala kecamatan, serta anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan setempat yang keikutsertaannya dilakukan dengan cara mendaftar kepada dan atau diundang oleh panitia penyelenggara

- (2) Keterwakilan unsur perempuan diupayakan minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah peserta musrenbang tingkat Kecamatan.
- (3) Peserta musrenbang tingkat Kecamatan terdiri dari unsur:
 - a. DPRD yang berasal dari daerah pemilihan setempat;
 - b. OPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Kelurahan;
 - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
 - e. Instansi/Lembaga Pemerintah;
 - f. Pengusaha;
 - g. Sektor informal tingkat Kecamatan;
 - h. Organisasi perempuan tingkat Kecamatan;
 - i. Organisasi kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
 - j. Organisasi pemuda; dan
 - k. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- (4) Narasumber terdiri dari Camat, Pejabat Instansi yang ada di Kecamatan, Bappelitbangda, Perwakilan OPD dan anggota DPRD yang berasal dari wilayah pemilihan Kecamatan bersangkutan.

Paragraf Keenam

Tim Penyelenggara Musrenbang Tingkat Kecamatan

Pasal 24

- (1) Musrenbang tingkat Kecamatan diselenggarakan oleh kepanitiaan di tingkat masing-masing yang terdiri dari:
 - a. panitia pengarah; dan
 - b. panitia pelaksana.
- (2) Susunan keanggotaan panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Panitia penyelenggara mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan proses Musrenbang Tingkat Kecamatan
- (4) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Paragraf Ketujuh Delegasi Kecamatan

Pasal 25

- (1) Delegasi Kecamatan dipilih dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan dan disahkan oleh Pimpinan

Sidang Pleno sebanyak-banyak 5 (lima) orang, diupayakan keterwakilan perempuan minimal 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah delegasi.

- (2) Delegasi musrenbang tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan dalam forum OPD dan musrenbang Kota; dan
 - b. mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan kecamatan dengan delegasi dari Kelurahan dan kelompok masyarakat di tingkat Kecamatan.

Bagian Ketiga
Forum OPD

Paragraf Pertama
Pelaksanaan Forum OPD

Pasal 26

- (1) Forum OPD dilaksanakan dengan memperhatikan RPJMD, hasil musrenbang Kecamatan, daftar pelaksanaan kegiatan OPD tahun berjalan dan Renstra OPD.
- (2) Forum OPD diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara dan ditetapkan oleh Kepala Bapelitbangda.
- (3) Forum OPD dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (4) Waktu pelaksanaan Forum OPD berpedoman sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2006 tentang tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Pasal (21) ayat (5).

Paragraf Kedua
Tujuan Forum OPD

Pasal 27

Forum OPD Daerah bertujuan untuk:

- a. melakukan Sinkronisasi antara prioritas kegiatan hasil musrenbang Kecamatan, Pokir DPRD dan rancangan renja OPD;
- b. menetapkan prioritas kegiatan yang mengacu kepada prioritas pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan pagu yang ditetapkan.

Paragraf Ketiga
Masukan Forum OPD

Pasal 28

Forum OPD memperhatikan masukan yang berasal dari:

- a. Propinsi;
- b. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam; dan
- c. DPRD.

Pasal 29

- (1) Masukan yang berasal dari Propinsi sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf a berupa informasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari APBN dan APBD Propinsi.
- (2) Masukan yang berasal dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf b adalah :
 - a. hasil evaluasi pembangunan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam; dan
 - b. Prioritas kegiatan pembangunan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam untuk tahun anggaran berikutnya.
- (3) Masukan yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c adalah pokok-pokok pikiran DPRD hasil paripurna.

Paragraf Keempat
Mekanisme Forum OPD

Pasal 30

- (1) Mekanisme pelaksanaan Forum OPD terdiri dari agenda persiapan dan agenda pelaksanaan.
- (2) Agenda Persiapan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. OPD menginput rancangan Renja OPD ke dalam sistem e-planning; dan
 - b. OPD menyusun Daftar Skala Prioritas (DSP) kegiatan berdasarkan program;
 - c. waktu input sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Forum OPD diselenggarakan;
 - d. Kepala Bappelitbangda menetapkan tata cara penyelenggaraan Forum OPD dan/atau gabungan OPD; dan
 - e. mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen.

- (3) Agenda Pelaksanaan meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. pendaftaran peserta Forum OPD;
 - b. pemaparan prioritas kegiatan menurut Rancangan Renja OPD dan plafon/ pagu dana indikatif OPD yang bersumber dari APBD Kota, APBD Propinsi, dan APBN yang disampaikan oleh Kepala OPD sesuai dengan fungsi atau kelompok fungsi;
 - c. sinkronisasi hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan, Pokir DPRD dengan Rancangan Renja OPD;
 - d. penandatanganan berita acara hasil forum OPD diwakili oleh delegasi Forum OPD; dan
 - e. mengesahkan Berita Acara Forum OPD.

Paragraf Kelima
Keluaran

Pasal 31

- (1) Hasil keluaran (*output*) dari Forum OPD adalah :
- a. rancangan Renja OPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran OPD; dan
 - b. prioritas kegiatan OPD yang disusun menurut sumber pendanaan dan kecamatan sebagai wilayah kegiatannya;
- (2) Kepala Bapelitbangda wajib melaporkan hasil Forum OPD kepada Walikota.

Paragraf Keenam
Peserta dan Narasumber

Pasal 32

- (1) Peserta Forum OPD terdiri dari unsur:
- a. OPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. delegasi musrenbang tingkat Kecamatan;
 - c. stakeholders (kelompok-kelompok masyarakat) /pemangku kepentingan yang terkait dengan OPD; dan
 - d. instansi/lembaga Pemerintah;
- (2) Narasumber terdiri dari antara lain Kepala CPD, BP Batam dan Kepala Bapelitbangda, anggota DPRD dari komisi terkait masing-masing OPD ahli/profesional di kalangan praktisi maupun akademisi.

Bagian Keempat
Musrenbang Daerah

Paragraf Pertama
Mekanisme Musrenbang Daerah

Pasal 33

- (1) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Tingkat Daerah terdiri dari Agenda Persiapan dan Agenda Pelaksanaan.
- (2) Agenda Persiapan Musrenbang Tingkat Daerah adalah dengan menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD Daerah oleh Kepala Bappelitbangda;
- (3) Agenda Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Daerah terdiri dari :
 - a. Pembukaan meliputi kegiatan sebagai berikut :
 1. arahan Walikota;
 2. pemaparan pokok-pokok pikiran oleh DPRD;
 3. pemaparan Rancangan RKPD dan prioritas kegiatan serta plafon anggaran yang ditetapkan Walikota oleh Kepala Bapelitbangda;
 4. pemaparan rancangan RKPD Propinsi; dan
 5. pemaparan rencana pembangunan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam;
 - b. Forum diskusi meliputi kegiatan sebagai berikut:
 1. Pemaparan Renja meliputi :
 - 1) Isu strategis OPD dari RPJMD Kota Batam dan Renstra OPD; dan
 - 2) Tujuan, indikator capaian dan prioritas kegiatan pembangunan; dan
 - 3) Rancangan Renja OPD.
 2. menetapkan prioritas kegiatan pembangunan tahun berikutnya;
 3. membahas kebijakan pendukung implementasi program/kegiatan tahun berikutnya.

Pasal 34

Penyelenggaraan Musrenbang Kota diupayakan pada waktu dan tempat yang memungkinkan peserta perempuan dapat terlibat secara optimal.

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan Musrenbang Daerah memerlukan Pimpinan sidang kelompok.
- (2) Pimpinan sidang kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memimpin sidang kelompok;
 - b. memfasilitasi pembahasan finalisasi rancangan Renja OPD; dan
 - c. mengesahkan berita acara pembahasan Musrenbang Daerah.

Paragraf Kedua Keluaran

Pasal 36

Hasil keluaran dari Musrenbang Kota adalah Daftar Skala Prioritas (DSP) Renja OPD berdasarkan kegiatan yang dipilah berdasarkan sumber pembiayaan.

Pasal 37

- (1) Kepala Bapelitbangda wajib melaporkan hasil Musrenbang Daerah kepada Walikota.
- (2) Hasil Musrenbang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bappelitbangda kepada :
 - a. OPD; dan
 - b. Tim Penyusun RAPBD Kota;

Paragraf Ketiga Peserta dan Narasumber

Pasal 38

- (1) Peserta Musrenbang Daerah yang keikutsertaannya di Musrenbang Daerah dilakukan dengan cara diundang oleh panitia penyelenggara.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Delegasi Musrenbang Tingkat Kecamatan;
 - b. OPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - d. perguruan tinggi;
 - e. organisasi profesi, perempuan, kemasyarakatan dan pemuda;
 - f. tokoh agama, masyarakat dan budayawan; dan
 - g. DPRD

- (3) Narasumber terdiri dari unsur OPD, DPRD, perwakilan Bappelitbangda Propinsi dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

Paragraf Keempat
Tim Penyelenggara Musrenbang Daerah

Pasal 39

- (1) Musrenbang Daerah diselenggarakan oleh kepanitiaan yang terdiri dari:
 - a. panitia pengarah; dan
 - b. panitia pelaksana.
- (2) Kepala Bapelitbangda Daerah menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang RKPD Kota Batam.
- (3) Susunan keanggotaan tim penyelenggara terdiri dari unsur Pemerintah Daerah.
- (4) Tim penyelenggara Musrenbang RKPD Kota Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan hal sebagai berikut:
 - a. menyusun jadwal dan agenda musrenbang;
 - b. mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat musrenbang Daerah minimal 3 (tiga) hari sebelum musrenbang Daerah dilaksanakan;
 - c. mengundang calon peserta musrenbang Daerah; dan
 - d. menyiapkan peralatan dan bahan serta notulen musrenbang Daerah.

Bagian Kelima
Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pasal 40

- (1) Setiap Anggota DPRD memiliki 1 (satu) kode akses ke dalam sistem e-planning.
- (2) Kode akses digunakan untuk menginput pokir DPRD.
- (3) Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pokir yang telah disampaikan secara resmi pada Sidang Paripurna DPRD.
- (4) Pelaksanaan proses penginputan pokir DPRD dapat dimulai setelah berakhirnya tahapan musrenbang kelurahan sampai dengan berakhirnya tahapan musrenbang Kecamatan.
- (5) masing-masing anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menginput usulan pekerjaan maksimal 18 (delapan belas) usulan utama dan 2 (dua) usulan cadangan.

Bagian Keenam
Musrenbang Jangka Menengah

Paragraf Pertama
Tujuan dan Waktu Musrenbang Jangka Menengah

Pasal 41

- (1) Tujuan Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan untuk :
 - a. mendapatkan masukan akhir untuk menyusun RKPD yang memberikan rincian kegiatan prioritas pembangunan, plafon/pagu dana berdasarkan fungsi/ OPD yang dapat digunakan untuk memutakhirkan kebijakan anggaran;
 - b. mendapatkan rincian awal Rencana Kerja dan Anggaran menurut OPD yang khususnya dengan pembangunan; dan
 - c. mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut OPD yang berhubungan dengan pembangunan.
- (2) Waktu pelaksanaan musrenbang jangka menengah yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Pasal 15 ayat (3).

Paragraf Kedua
Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Menengah

Pasal 42

- (1) Rancangan RPJM Daerah merupakan integrasi rancangan awal RPJM Daerah dengan Rancangan Renstra OPD yang penyusunannya menjadi tanggung jawab Kepala Bapelitbangda dan menjadi masukan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan musrenbang Jangka Menengah merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan RPJMD.

Paragraf Ketiga
Mekanisme Musrenbang Jangka Menengah

Pasal 43

- (1) Mekanisme pelaksanaan musrenbang jangka menengah dilaksanakan dengan agenda persiapan dan agenda pelaksanaan.

- (2) Agenda persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) memuat antara lain :
 - a. panduan pelaksanaan;
 - b. pemaparan dan penyepakatan prediksi kondisi umum Daerah;
 - c. pemaparan dan penyepakatan visi dan misi Daerah; dan
 - d. pemaparan dan penyepakatan arah pembangunan Daerah.
- (3) Agenda pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) memuat antara lain :
 - a. pemaparan kondisi umum Daerah dan analisisnya;
 - b. penyepakatan prediksi Daerah;
 - c. penyepakatan visi dan misi Daerah;
 - d. Pemaparan dan penyepakatan arah pembangunan Daerah; dan
 - e. merumuskan hasil kesepakatan para pemangku kepentingan pembangunan.

Paragraf Keempat
Peserta dan Narasumber

Pasal 44

- (1) Peserta musrenbang jangka menengah berasal dari
 - a. Para OPD, anggota DPRD, Instansi/Lembaga Daerah, TNI dan POLRI, Pengadilan dan Kejaksaan, para pemangku kepentingan pembangunan, serta wakil Kementerian/Lembaga yang terkait;
 - b. Bapelitbangda Propinsi; dan
 - c. unsur-unsur lain yang dianggap penting.
- (2) Narasumber musrenbang jangka menengah berasal dari:
 - a. Kepala Bapelitbangda;
 - b. fasilitator/tenaga ahli yang mendukung penyusunan rancangan RPJMD; dan
 - c. fasilitator/tenaga ahli dalam memfasilitasi pembahasan dan pengambilan keputusan dalam musrenbang RPJMD.

Paragraf Kelima
Keluaran Musrenbang Jangka Meriengah

Pasal 45

Keluarannya Musrenbang RPJMD terdiri dari materi kesepakatan dan komitmen pada musrenbang jangka menengah daerah sebagai bahan utama penyempurnaan rancangan RPJMD.

Bagian Keenam
Musrenbang Jangka Panjang Daerah

Paragraf Pertama
Tujuan dan Waktu Musrenbang Jangka Panjang Daerah

Pasal 46

- (1) Musrenbang RPJPD bertujuan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penajaman visi dan misi Daerah;
 - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah untuk mencapai visi dan misi Daerah;
 - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang Daerah; dan
 - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan Daerah.
- (3) Waktu pelaksanaan Musrenbang RPJPD yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Pasal 9 ayat (4).

Paragraf Kedua
Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Panjang

Pasal 47

Rancangan RPJPD merupakan forum konsultasi dengan pemangku kepentingan pembangun untuk membahas rancangan Visi, Misi dan arah pembangunan yang telah disusun untuk mendapatkan komitmen para pelaku kepentingan pembangunan yang menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJPD.

Paragraf Ketiga
Mekanisme Musrenbang Jangka Panjang Daerah

Pasal 48

- (1) Mekanisme pelaksanaan musrenbang jangka panjang dilaksanakan dengan agenda persiapan dan agenda pelaksanaan.

- (2) Agenda persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) memuat antara lain :
 - a. panduan pelaksanaan;
 - b. pemaparan dan penyepakatan prediksi kondisi umum Daerah;
 - c. pemaparan dan penyepakatan visi dan misi Daerah; dan
 - d. pemaparan dan penyepakatan arah pembangunan Daerah.
- (3) Agenda pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat antara lain :
 - a. pemaparan kondisi umum daerah dan analisisnya;
 - b. penyepakatan prediksi Daerah;
 - c. penyepakatan visi dan misi Daerah;
 - d. pemaparan dan penyepakatan arah pembangunan Daerah; dan
 - e. merumuskan hasil kesepakatan para pemangku kepentingan pembangunan.

Paragraf Keempat
Peserta dan Narasumber

Pasal 49

- (1) Peserta musrenbang jangka panjang berasal dari:
 - a. Para OPD, anggota DPRD, Instansi/Lembaga Daerah, TNI dan POLRI, Pengadilan dan Kejaksaan, para pemangku kepentingan pembangunan, serta wakil Kementerian/Lembaga yang terkait;
 - b. Bappelitbang Propinsi; dan
 - c. unsur-unsur lain yang dianggap penting.
- (2) Narasumber musrenbang berasal dari:
 - a. Kepala Bapelitbangda;
 - b. fasilitator/tenaga ahli yang mendukung penyusunan rancangan RPJPD; dan
 - c. fasilitator/tenaga ahli dalam memfasilitasi pembahasan dan pengambilan keputusan dalam musrenbang RPJPD.

Paragraf Kelima
Keluaran Musrenbang Jangka Panjang Daerah

Pasal 50

Keluaran Musrenbang RPJPD terdiri dari materi kesepakatan dan komitmen pada musrenbang jangka panjang daerah sebagai bahan utama penyempurnaan rancangan RPJPD.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Tata cara penginputan usulan pada Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD dan Musrenbang Daerah, masing-masing tercantur dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota iri, maka Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 53

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam,
pada tanggal ~~17 Februari~~ 2017

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal ~~17 Februari~~ 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 590

FORMAT ISIAN BAHAN MUSRENBANG RKKPD

1. FORMAT ISIAN BAHAN MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN

REKAPTULASI USULAN KEGIATAN TINGKAT RW DI LINGKUNGAN KELURAHAN.....
KECAMATAN....., KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN (X)

PROGRAM PIK (PERCEPATAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN)					
No	URAIAN PEKERJAAN /KEGIATAN	VOLUME	LOKASI	DANA	*DATA PENDUKUNG (PHOTO /DOKUMEN)
1	2	3	4	5	6

PROGRAM NON PIK						
No	URAIAN PEKERJAAN /KEGIATAN	VOLUME	LOKASI	DANA	KATEGORI USULAN (FISIK /NON FISIK)	*DATA PENDUKUNG (PHOTO /DOK UMEN /DAFT)
1	2	3	4		5	6

Catatan : * Melampirkan data pendukung

Batam,20....
Ketua RW

2. FORMAT ISIAN HASIL MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN

REKAPITULASI

HASIL MUSRENBANG KELURAHANKECAMATAN.....

TAHUN ANGGARAN (X)

PROGRAM PIK							
No	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI	DANA	PRIORITAS	
1	2	3	4	5	6	7	

PROGRAM NON PIK							
No	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI	DANA	KATEGORI (FISIK/NON FISIK)	PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7	8

Batam Tahun (x-1)

KELURAHAN KEPALA

(.....)

NIP.

3. FORMAT ISIAN BAHAN / HASIL MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN

REKAPITULASI

BAHAN / HASIL MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN (X)

PROGRAM PIK							
No	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI	KELURAHAN	DANA	PRIORITAS
1	2	3	4	5	6	7	8

PROGRAM NON PIK								
No	KEGIATAN	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	LOKASI	KELURAHAN	DANA	KATEGORI	PRIORITAS
1	2	3	4	5	6		7	8

Batam Tahun (x-1)
KECAMATAN
KERALA (.....)
NIP.....

4. FORMAT BAHAN FORUM OPD KOTA BATAM

REKAPITULASI

BAHAN / HASIL FORUM OPD

DINAS/BADAN/KECAMATAN.....

TAHUN ANGGARAN (X)

No	Program	Kegiatan	Uraian Usulan Pekerjaan	Lokasi	Daerah (Kel/Kec)	Volume	Sumber Dana			Asal Usulan
							APBD Kota	APBD Prov	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Batam, Tahun (x-1)

DINAS/BADAN/KECAMATAN.....

KEPALA,

(.....)

NIP.....

5. FORMAT BAHAN/HASIL MUSRENBANG TINGKAT KOTA BATAM

REKAPITULASI BAHAN / HASIL MUSRENBANG TINGKAT KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN (X)

VISI KOTA BATAM :.....(SESUAI DENGAN MISI KOTA BATAM).....
MISI KOTA BATAM :.. (SESUAI DENGAN MISI KOTA BATAM)..

URUSAN PEMERINTAHAN :

OPD :

No	Program	Kegiatan	Uraian Usulan Pekerjaan	Lokasi	Daerah (Kel/Kec)	Volume	Sumber Dana			Asal Usulan
							APBD Kota	APBD Prov	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Batam, Tahun (X-1)

KEPALA

NIP.

WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI